

**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya tumbuhan dan satwa dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

f_a

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
5. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
6. Pemanfaatan Jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
7. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
8. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
9. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
10. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
12. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terbentuknya landasan hukum dalam upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa di Daerah; dan
- b. terciptanya keselarasan lingkungan antara manusia dengan tumbuhan dan satwa; dan
- c. terwujudnya kelestarian dan keseimbangan ekosistem sumber daya alam hayati.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa;
- b. memelihara kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya agar dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan tertentu;
- b. perlindungan dan pelestarian;
- c. pemanfaatan satwa dan tumbuhan;
- d. larangan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk mengetahui kondisi, populasi jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan tertentu ada di Daerah.

f
A

Pasal 7

Bupati melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap kawasan tertentu di Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

Kawasan Tertentu

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan perlindungan terhadap kawasan tertentu di Daerah dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 9

- (1) Kawasan tertentu yang dilindungi meliputi:
 - a. Kawasan Resapan Air;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sempadan Pantai;
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - e. Kawasan Hutan Kota;
 - f. Kawasan Berfungsi Khusus;
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang terdapat di kawasan tertentu.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pelestarian terhadap tumbuhan dan satwa pada kawasan tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. pemeliharaan tumbuhan dan satwa;
 - b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa; dan
 - c. sosialisasi perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa dan kawasan tertentu.

f A

- (2) Selain upaya-upaya perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa liar dan kawasan tertentu.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Pemeliharaan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. inventarisasi keanekaragaman hayati dan jenis-jenis satwa liar di Daerah;
 - b. inventarisasi jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi di Daerah;
 - c. inventarisasi habitat tumbuhan dan satwa liar;
 - d. pemeliharaan wilayah habitat tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
 - f. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - g. pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan mengancam kehidupan satwa liar;
 - h. pengawasan dan pemantauan jenis dan kelimpahan satwa liar secara rutin;
 - i. pengawasan dan pemantauan pada wilayah habitat tumbuhan dan satwa liar;
 - j. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha di bidang pemanfaatan jenis tanaman dan satwa; dan
 - k. pengawasan penggunaan pupuk, pakan dan/atau peralatan sesuai standar.

Pasal 12

- (1) Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengembangan populasi tumbuhan dan satwa liar di alam agar tidak punah.
- (2) Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pembibitan atau penangkaran terhadap tumbuhan dan satwa;
 - b. analisa atas media tumbuh dari tumbuhan dan satwa;
 - c. percobaan pembiakan dengan pengambilan benih atau bibit induk dari habitat asli guna menghasilkan bakalan yang bersifat unggul;
 - d. perbanyak dan penyediaan bakalan unggul;
 - e. penambahan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah; dan

f A

- f. analisa teknik-teknik pembiakan jenis tumbuhan dan satwa secara unggul baik generatif maupun vegetatif.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa liar serta kawasan tertentu.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan mengenai perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa, serta kawasan tertentu;
 - c. penyebarluasan informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta kawasan tertentu.

BAB VII

PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 14

- (1) Terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah dapat dilakukan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian, keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan tetap menghindari penurunan potensi populasi jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 15

Pemanfaatan terhadap tumbuhan dan/atau satwa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penangkaran;
- b. perburuan;
- c. perdagangan;
- d. budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias; dan
- e. pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 16

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

- (2) Jenis tumbuhan dan satwa untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam.
- (3) Penangkaran untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengembangbiakan satwa atau tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. penetasan telur dan/atau pembesaran anaknya yang diambil dari alam.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan oleh setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan memiliki penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- (3) Dalam rangka menjaga kemurnian jenis hingga generasi kedua, setiap penangkar wajib membuat catatan perkawinan dan kesehatannya serta membuat tanda kepada tiap individu.
- (4) Setiap penangkar wajib membuat laporan berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Hasil pengembangan tumbuhan yang dilindungi dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi dan dapat dipergunakan untuk keperluan perdagangan.
- (2) Hasil penangkaran satwa yang dilindungi generasi kedua dan generasi berikutnya dinyatakan sebagai satwa yang tidak dilindungi dan dapat dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Pasal 19

- (1) Perburuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan terhadap satwa untuk keperluan olah raga buru, perolehan trofi, pengendalian hama dan perburuan tradisional oleh masyarakat.
- (2) Satwa-satwa yang dijadikan obyek buru adalah satwa yang digolongkan sebagai satwa burung, mamalia maupun *herpertofauna*.
- (3) Jenis satwa yang diperbolehkan untuk diburu adalah satwa-satwa yang tidak termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi.

fa

Pasal 20

- (1) Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c hanya dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan satwa untuk keperluan perdagangan diperoleh dari :
 - a. hasil penangkaran; dan/atau
 - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.
- (3) Badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia dapat melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Orang/Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan/atau satwa wajib:

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan/atau satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa melalui pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
- (2) Pada pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengecekan kesehatan serta penanganan pada kecelakaan baik untuk hewan maupun manusia guna menjamin keselamatan dan kesehatan manusia dan satwa yang diperdagangkan.
- (3) Kegiatan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan ijin dari instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap tumbuhan yang berasal dari habitat alam.
- (2) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan.

f
A

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa untuk tujuan kesenangan.
- (2) Tumbuhan dan satwa untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 25

Setiap orang yang memelihara jenis tumbuhan dan satwa untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa peliharaannya; dan
- b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Dalam upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa di Daerah, setiap orang atau Badan dilarang :
 - a. menangkap/mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan penangkaran;
 - b. menangkap/mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan perdagangan;
 - c. menembak, membunuh atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi di kawasan tertentu;
 - d. mengambil, merusak atau melakukan tindakan lain di kawasan tertentu yang mengakibatkan telur satwa yang tidak dilindungi pecah atau rusak;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
 - f. mengambil, merusak atau melakukan tindakan di kawasan tertentu yang mengakibatkan sarang satwa yang tidak dilindungi rusak;

f r

- g. mengambil dengan tujuan untuk merusak dan memusnahkan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi beserta bagian-bagiannya dari kawasan tertentu dalam keadaan hidup atau mati;
 - h. mengangkut atau memperdagangkan tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi dari kawasan tertentu;
 - i. membawa dan menggunakan alat-alat buru berupa senjata api, senapan angin, dan alat berburu tradisional di dalam kawasan tertentu tanpa ijin dari pihak pengelola kawasan terkait; dan
 - j. melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya kawasan tertentu.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, keperluan penelitian dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; atau
 - b. dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mengancam jiwa manusia secara langsung.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa serta kawasan tertentu di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - b. pemeliharaan dan pelestarian pohon pelindung yang sudah ada;
 - c. penggunaan pestisida dan obat-obatan lain yang berbahaya dan dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa secara terkontrol dan sesuai standar.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan, satwa serta kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

f₁

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau penutupan usaha; dan
- b. Pasal 25 dikenakan sanksi berupa penyitaan setelah dilakukan teguran tertulis tiga kali berturut-turut secara patut oleh instansi terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. memasuki lokasi dan/atau rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;
 - f. melakukan Pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan penyegelan;
 - i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

f_a

- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tindakan pengamanan barang bukti dan/atau barang temuan berupa satwa hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meminta bantuan BKSDA Jawa Timur untuk merawat sampai adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf e dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan/atau Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 atau Pasal 55 atau Pasal 56 atau Pasal 57 atau Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

f n


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Juni 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 33

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 071-4/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

I. UMUM

Dalam sebuah ekosistem alam yang baik, kelestarian sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) beserta unsur nonhayati di sekitarnya, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara selaras, serasi dan seimbang. Dalam skala yang lebih kecil, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut termasuk pula pengelolaan terhadap sumber-sumber daya alam hayati yang terdapat di Daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya, di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Peranan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Daerah sangatlah penting, baik dalam hal penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sumber dana, maupun sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Daerah ditujukan terutama untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa di Daerah.

Agar pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Daerah dapat terwujud dengan baik, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

f

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan hingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan di bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan itu sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan yang berada di samping kanan-kiri sungai termasuk sungai-sungai buatan seperti kanal atau saluran irigasi primer yang memiliki manfaat bagi pertahanan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai diperlukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah: (i) sekurang-kurangnya 100 meter dari kanan-kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri anak sungai yang berada di luar pemukiman; dan (ii) antara 10 - 15 meter berupa sempadan sungai untuk sungai di kawasan pemukiman yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi.

f

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting bagi kelestarian fungsi pantai dan perlindungan dari bahaya bencana alam seperti tsunami dan abrasi. Perlindungan terhadap sempadan pantai diperlukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan tertentu di sekitar mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air diperlukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan kota merupakan hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Kawasan di dalam kota yang memiliki peran penting bagi mempertahankan kelestarian ruang terbuka hijau dan bagi kesehatan kota termasuk didalamnya adalah hutan kota. Secara spesifik peran hutan kota adalah memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam hal Kawasan Hutan Kota berada di atas tanah hak, maka penetapannya terlebih dahulu harus dengan persetujuan dari pihak pemilik hak atas tanah yang bersangkutan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan Berfungsi Khusus adalah kawasan yang bertumbuhan di wilayah baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai kawasan khusus oleh pejabat yang berwenang, yang berperan memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Termasuk sebagai Kawasan Berfungsi khusus diantaranya adalah: taman kota; alun-alun; turus jalan; serta petilasan atau makam yang dikeramatkan oleh masyarakat. Dalam hal Kawasan Kawasan Berfungsi Khusus berada di atas tanah hak, maka penetapannya terlebih dahulu harus dengan persetujuan dari pihak pemilik hak atas tanah yang bersangkutan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. Sementara itu Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar Alam merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Suaka Alam.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Lindung dalam hal ini merupakan kawasan hutan negara yang berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Tubn yang pengelolaannya dikuasai oleh Perum Perhutani melalui PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

f

Pasal 13
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan rusaknya kawasan tertentu adalah timbulnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum oleh seseorang yang menyebabkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa meliputi pula penanaman tanaman mangrove sebagai habitat ikan/benih ikan.

Huruf b

Pemeliharaan dan pelestarian pohon pelindung yang sudah ada meliputi pula pemeliharaan dan pelestarian terhadap tanaman mangrove dan tanaman penghijauan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

f


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,


BUDI WJYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 33

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 071-4/2015

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 33

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 071-4/2015